

Al-Qurṭubī dan Metode Penafsirannya dalam Kitab al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān

Muhammad Ismail

Institut Agama Islam Negeri Parepare
muhammadmaggading@gmail.com

Makmur

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
puaqqohir@stainmajene.ac.id

ABSTRAK

Studi ini membahas tentang metodologi yang digunakan di dalam tafsir al-Qurṭubī oleh Imam al-Qurṭubī. Terdapat tiga permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian dalam studi ini, yaitu; metode penafsiran dalam kitab *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an*, sumber penafsiran dalam kitab *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an* dan corak penafsiran dalam kitab *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an*. Jenis penelitian ini adalah *library research*, dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, yakni pendekatan ilmu tafsir, filosofis, historis dan sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yakni kitab Tafsir *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an* dan data sekunder yang meliputi karya-karya yang terkait dengan tafsir *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an*. Penelitian ini mendapati beberapa temuan, antara lain, (1) al-Qurṭubī menggunakan metodologi *taḥlīlī* dalam menulis kitab tafsir *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an*, (2) kitab tafsir ini pun lebih dominan menggunakan *ra'yi* dibandingkan dalil-dalil *al-Ma'sūr*, (3) kitab tafsir ini bercorak fiqhi atau hukum.

Kata Kunci: *Al-Qurṭubī, Kitab Tafsir, Penafsiran, Metodologi.*

A. Pendahuluan

Al-Qur'ān menyebut dirinya sebagai *hudan li al-nās* atau petunjuk bagi segenap umat manusia. Akan tetapi petunjuk al-Qur'ān tersebut tidaklah dapat ditangkap maknanya bila tanpa adanya penafsiran. Apalagi setelah

Nabi saw. wafat, secara otomatis sandaran untuk menyatakan berbagai persoalan yang menyangkut pemahaman suatu ayat tidak lagi ada.

Itulah sebabnya sejak al-Qur'ān diwahyukan hingga dewasa ini gerakan penafsiran yang dilakukan oleh para ulama tidak pernah ada henti-hentinya. Hal ini terbukti dengan banyaknya karya-karya para ulama yang dipersembahkan guna menyingkap dan menguak rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya meskipun dengan menggunakan metode dan sudut pandang yang berbeda-beda, baik dari segi metode seperti *Tafsīr al-Jalalain* karya Jalaluddīn al-Mahallī dan Jalaluddīn al-Suyūfī yang dikenal menggunakan metode *ijmali*, selain itu juga ada *Tafsīr Ibn Kaṣīr* yang dikenal menggunakan metode *tahlili*. Sama halnya dengan perbedaan metode yang digunakan para *mufasssīr* dalam menulis kitab tafsirnya, mereka juga menulis tafsir dengan berbagai corak, perbedaan corak tersebut ditengarai dengan berbedan pendekatan yang digunakan penulisnya serta kecendrungan mereka masing-masing. Seperti kitab tafsir yang ditulis oleh al-Alūsī yang dikenal dengan kitab tafsir *Rūḥ al-Ma'ānī*, dimana mayoritas ulama mengatakan bahwa kitab tersebut menggunakan corak sufistik. Juga ada kitab tafsir yang dikenal menggunakan corak *adab al-ijtimā'i*, seperti kitab al-Manār karya Rasyīd Ridhā.

Diantara sekian banyak kitab tafsir yang telah ditulis, ada juga kitab tafsir yang dikenal dengan menggunakan corak *fiqh* atau hukum, seperti diantaranya kitab tafsir yang ditulis oleh Muhammad Ibn Aḥmad Abu Bakr Ibn al-Farḥ al-Ansharī yang dikenal dengan nama *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qurān*. dimana dalam penelitian ini peneliti akan mencoba mangkajinya,

mulai dari latar belakang penulisannya, metode penafsiran yang digunakan hingga kelebihan serta keterbatasan kitab tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.¹ Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan metodologi penulisan dan penyusunan kitab tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* secara cermat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*) dengan objek utamanya yaitu kitab tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang digunakan adalah pendekatan multidisipliner, diantaranya adalah pendekatan ilmu tafsir, filosofis, historis dan sosiologis. Hal tersebut digunakan karena penelitian ini membahas mengenai metodologi kitab tafsir yang tentunya menggunakan berbagai disiplin ilmu.

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primernya adalah kitab *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, sedangkan data sekundernya adalah karya-karya yang terkait dengan tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*. Dalam pengumpulan data, data primer adalah data yang paling utama digunakan karena menyangkut isi pokok pembahasan. Adapun data sekunder merupakan data pendukung dari data primer. Hal ini dilakukan agar pembahasan dapat lebih komprehensif.

¹Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet, XXVI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 2-3.

Terkait dengan penelitian ini, maka analisis yang dilakukan adalah melacak berbagai metodologi yang terdapat dalam kitab tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*. Mengkaji dan menganalisis metodologi-metodologi yang terdapat didalam penyusunannya, dimana hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi berkenaan dengan sumber pembahasan dari kitab yang bersangkutan, corak serta kelebihan dan keterbatasan yang terdapat di dalamnya.

C. Biografi al-Qurtubī

Nama lengkap al-Qurtubī adalah Abu Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad Abu Bakr Ibn al-Farḥ al-Anshārī al-Khazraḥ al-Andalusī.² Belum didapatkan data yang pasti kapan al-Qurtubī dilahirkan, hal ini mungkin terjadi karena pada zaman dahulu memang sering sekali seorang ulama sebagai orang yang terkenal, orang besar, dicatat saat wafatnya, tetapi terkadang tidak diketahui dan dicatat hari kelahirannya, karena budaya mencatat tanggal lahir belum memasyarakat, akan tetapi di dalam buku Ensiklopedi Agama dan Filsafat dicantumkan bahwa al-Qurtubī dilahirkan di Cordova (Spanyol) tahun 486 H/1093 M dan wafat pada bulan syawal tahun 567 H/1172 M.³ Terdapat sedikit perbedaan dengan apa yang ditulis oleh al-Dzahabi dalam kitab *Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* tentang tahun wafat al-

²Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anshārī al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid I (Bairut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M), h. 11

³Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Jilid V (Cet I; Universitas Sriwijaya, 2001), h. 71

Qurtubī, yakni tertulis bahwa al-Qurtubī wafat pada bulan syawwāl tahun 671 H.⁴

Al-Qurtubī adalah seorang yang menempati kedudukan penting dikalangan ahli ilmu khususnya dibidang ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur'ān.⁵ Dalam hidupnya ia menumpahkan perhatiannya dalam bidang karangan yang bersifat ilmiah sehingga banyak buku yang telah disusunnya, antara lain yaitu kitab *Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* dan inilah kitab yang dipersembahkan dan termasuk kitab tafsir yang paling agung serta mempunyai banyak manfaat. Dalam kitab tafsir ini banyak terdapat kisah-kisah sejarah dan pemantapan pendalaman akan hukum-hukum al-Qur'ān, serta memberikan dalil-dalil yang diperlukan, dalam kitab ini dikaji pula tentang *qira'ah-qira'ah*, *i'rāb*, dan *nasikh wa mansukh* suatu bacaan. Selain kitab ini al-Qurtubī juga tercatat pernah menulis kitab-kitab lain, diantaranya seperti kitab *Syarh Asmā'illāh al-Husnā*, *al-Tidzkar fi Afdhal al-Aẓkār*, *Syarh al-Taqaṣṣhī*, *al-Taẓkirah bi Umūr al-Ākhirah* dan *Qam'u al-Ĥirsh bi al-Zuhd wa al-Qana'ah wa Raddu Dzālik al-Su'āl bi al-Kutub wa al-Syafā'ah*.⁶ Ibn Farqum berkomentar tentang kitab ini, dia berkata: " saya belum pernah menemukan karangan yang lebih baik dari kitab ini ", hal tersebut dikarenakan hikmah-hikmah yang terkandung dalam kitab ini, dan lain sebagainya.⁷

⁴Muhammad Husain al-Žahabi, *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn*, Jilid II (Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1424 H/2003 M), h. 336

⁵Ahmad Syurbasyi, *Qishhatul Tafsir*, diterjemahkan Zufran Rahman, *Study Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an al-karim* (Cet I; Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 222

⁶Muhammad Husain al-Žahabi, *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn*, Jilid II, h. 336

⁷Mahmud Nuqrasyi al-Sayyid Ali, *al-Tafsir wa Rijaluh Baina al-Haqiqah wa al-Ifthira'* (kairo: Dar al-Fikr al-Islamy, 1422 H/2001 M), h. 163

Sebenarnya yang ingin dicapai oleh imam al-Qurṭubī dalam penafsirannya, yakni agar al-Qurṭubī dapat memberikan faedah yang banyak kepada halayak ramai. Dan al-Qurṭubī lebih cenderung membahas tentang hukum karena persoalan inilah yang bermasalah di tengah-tengah masyarakat.

Imam al-Qurṭubī merupakan salah seorang hamba Allah yang shalih yang sudah mencapai tingkatan ma'rifatullah, al-Qurṭubī sangat zuhud terhadap kehidupan dunia bahkan dirinya selalu disibukkan oleh urusan-urusan akhirat. Al-Qurṭubī sering didapati memakai sehelai jubah yang bersih dengan kopiah di atas kepalanya, usianya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah dan menyusun kitab. Mengenai al-Qurṭubī, al-Žahabi menjelaskan “dia adalah seorang imam yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam. Dia memiliki sejumlah karya yang sangat bermanfaat⁸ yang tentu hal ini menunjukkan betapa luas pengetahuannya dan sempurna kepandaianya”.

D. Latar belakang penulisan tafsir al-Qurṭubī

Berangkat dari pencarian ilmu dari para ulama, kemudian Imam al-Qurṭubī diasumsikan berhasrat besar untuk menyusun kitab Tafsir yang juga bernuansa fiqh dengan menampilkan pendapat imam-imam madzhab fiqh dan juga menampilkan hadis yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Selain itu kitab tafsir yang telah ada sedikit sekali yang bernuansa fiqh. Karena itulah Imam al-Qurṭubī menyusun kitabnya dengan tujuan agar dapat mempermudah masyarakat, karena disamping menemukan

⁸Muhammad Husain al-Žahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassirūn*, Jilid II, h. 336

tafsir yang ditulisnya, juga akan mendapatkan banyak pandangan imam madzhab fiqh, hadis-hadis Rasulullah saw maupun pandangan para ulama mengenai masalah yang dibahas di dalam kitab tafsirnya.

E. Sumber Penafsiran dan Tidak Fanatik Mazhab dalam Menafsirkan

Penafsiran yang dilakukan oleh al-Qurtubī berdasarkan pada pendapat-pendapat para ulama yang dalam ilmu al-Qur'an biasa digolongkan pada tafsir *bi al-Ra'yi*. Karena al-Qurtubi sangat luas dalam mengkaji ayat-ayat hukum. Ia mengemukakan masalah-masalah khilafiah, mengetengahkan dalil bagi setiap pendapat dan mengomentarnya serta tidak fanatik terhadap madzhabnya, yakni madzhab Maliki. Sebagai contoh ialah firman Allah:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu." (al-Bāqarah [2]: 187).

Dalam masalah kedua belas dari masalah yang terkandung dalam ayat ini, sesudah mengemukakan perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum orang yang makan di siang hari bulan Ramadhan karena lupa dan kutipan dari Malik bahwa orang tersebut dinyatakan batal dan wajib meng-*qadha'*, ia mengatakan: "menurut pendapat selain Malik, tidaklah dipandang batal setiap orang yang makan karena lupa akan puasanya. Menurut saya pribadi, ia adalah pendapat yang benar dan mayoritas ulama pun berpendapat sama bahwa barang siapa makan atau minum karena lupa, ia tidak wajib meng-*qadha*-nya (menggantinya pada

waktu lain) dan puasanya tetap sempurna. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah yang menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ⁹

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang makan dan minum karena lupa, sedangkan ia puasa, maka hendaklah diteruskannya puasanya itu, karena Allah telah memberinya makan dan minum."

Dari kutipan ini dapat dilihat bahwa sumber penafsiran al-Qurtubī dalam kitab tafsirnya banyak mengutip dan merujuk pada pendapat-pendapat para ulama yang kemudian ditambahkan dengan hadis-hadis yang berhubungan dengan pembahasan yang bersangkutan. Selain itu dari pendapat yang dipilih dalam kutipannya terhadap pendapat para ulama, dapat dipahami bahwa al-Qurtubī tidak lagi sejalan dengan mazhabnya sendiri, dia berlaku adil terhadap mazhab lain.¹⁰ Hal ini tentu membuktikan bahwa al-Qurtubī tidak *ta'sshub* (fanatik) terhadap mazhab Maliki yang dianutnya.

F. Metode Penafsiran

⁹Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Shāhīh al-Mukhtashar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ilā Rasūlillāh Shallallāh 'Alaihi wa Sallam*, jilid II (Bairut; Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, t.th), h. 809.

¹⁰Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anshārī al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid II, h. 322

Metode yang dipergunakan oleh para *mufassir*, menurut al-Farmawi, dapat diklasifikasikan menjadi empat: *pertama*, Metode *Tahlīlī*, dimana dengan menggunakan metode ini *mufassir* berusaha menjelaskan seluruh aspek yang dikandung oleh ayat-ayat al-Qur'ān dan mengungkapkan segenap pengertian yang dituju.¹¹ Keuntungan metode ini adalah peminat tafsir dapat menemukan pengertian secara luas dari ayat-ayat al-Qur'ān. *Kedua*, Metode *Ijmālī*, yaitu ayat-ayat al-Qur'ān dijelaskan dengan pengertian-pengertian besarnya saja, contoh yang sangat terkenal adalah *Tafsir Jalalain*.¹² *Ketiga*, Metode *Muqāran*, yaitu menjelaskan ayat-ayat al-Qur'ān berdasarkan apa yang pernah ditulis oleh mufassir sebelumnya dengan cara membandingkannya. *Keempat*, Metode *Maudhū'i*, yaitu dimana seorang mufassir mengumpulkan ayat-ayat di bawah suatu topik tertentu kemudian ditafsirkan.¹³

Langkah-langkah yang dilakukan oleh al-Qurṭubī dalam menafsirkan al-Qur'ān dapat dijelaskan dengan perincian sebagai berikut:¹⁴

- a. Memberikan kupasan dari segi bahasa.
- b. Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis dengan menyebut sumbernya sebagai dalil.

¹¹'Abd al-Hayy al-Farmāwī, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhū'i*, (Kairo: Dār al-Kutub al-'Arabiyah, 1976). h. 18.

¹²'Abd al-Hayy al-Farmāwī, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhū'i*, h. 34.

¹³'Abd al-Hayy al-Farmāwī, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhū'i*, h. 42.

¹⁴Langkah-langkah ini dapat dilihat pada keterangan dalam "Muqaddimah" kitab tafsir al-Qurṭubī dan berdasarkan pengamatan dalam kitab tersebut.

- c. Mengutip pendapat para ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- d. Menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.
- e. Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing, setelah itu melakukan tarjih dan mengambil pendapat yang dianggap paling benar.

Langkah-langkah yang ditempuh al-Qurṭubī ini masih mungkin diperluas lagi dengan melakukan penelitian yang lebih seksama. Satu hal yang menonjol adalah adanya penjelasan panjang lebar mengenai persoalan *fiqhiyah* merupakan hal yang sangat mudah ditemui dalam tafsir ini

Dengan memperhatikan pembahasannya yang demikian mendetail kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa metode yang digunakannya adalah metode *tahlīlī*, karena al-Qurṭubī berupaya menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam al-Qur'ān dan mengungkapkan segenap pengertian yang dituju. Sebagai sedikit ilustrasi dapat diambil contoh ketika ia menafsirkan surat al-Fātiḥah dimana al-Qurṭubī membaginya menjadi empat bab yaitu; bab keutamaan dan nama surat al-Fātiḥah, bab turunnya dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, bab *ta'min*

(bacaan amin), dan bab tentang *Qirā'at* dan *I'rāb*. Masing-masing dari bab tersebut memuat beberapa masalah.¹⁵

G. Corak Penafsiran

Al-Farmawi membagi corak tafsir menjadi tujuh corak tafsir, yaitu corak tafsir *al-Ma'sūr*, *al-Ra'yu*, *Shūfī*, *Fiqhī*, *Falsafī*, *'Ilmī* dan *Adabī Ijtimā'ī*.¹⁶ Para pengkaji tafsir memasukkan tafsir karya al-Qurṭubī ke dalam tafsir yang mempunyai corak (*laun*) *Fiqhī*, sehingga sering disebut tafsir *Aḥkām*.¹⁷ Karena dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān lebih banyak dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum.

Sebagai contoh dapat dilihat ketika ia menafsirkan surat *al-Fātiḥah*. Al-Qurṭubī mendiskusikan persoalan-persoalan *fiqh*, terutama yang berkaitan dengan kedudukan *basmalah* ketika dibaca dalam salat, juga persoalan bacaan Fatihah makmum ketika salah *Jahr*.¹⁸ Terhadap ayat yang sama, para *mufasssir* lain sama-sama dari kelompok *mufasssir aḥkām* hanya membahasnya secara sepintas, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakr al-Jasshāsh. Ia tidak membahas surat ini secara khusus, tetapi hanya menyinggung dalam sebuah bab yang diberi judul *Bab Qirā'ah al-Fātiḥah fī*

¹⁵Bab pertama memuat tujuh buah masalah, bab kedua memuat dua puluh masalah, bab ketiga memuat delapan masalah dan bab keempat memuat tiga puluh masalah, lihat Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anshārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*, jilid I, h. 93-131.

¹⁶Abd al-Hayy al-Farmāwī, *al-Bidayah fī al-Tafsir al-Maudhū'ī*, h. 18.

¹⁷Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥis fī 'Ulum al-Qur'ān*, (Kairo; Maktabah Wahbah, t.th.), h. 368.

¹⁸Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anshārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*, jilid I, h. 94-131.

al-Salāh.¹⁹ Ibn al-'Arabī juga tidak membahas surat ini secara menyeluruh. Ia meninggalkan penafsiran ayat *al-Raḥmān al-Raḥīm* dan *Mālik Yaum al-Dīn*.²⁰

Contoh lain dimana al-Qurṭubī memberikan penjelasan panjang lebar mengenai persoalan-persoalan *fiqh* dapat diketemukan ketika ia membahas ayat Q.S. al-Bāqarah (2): 43 :

واقیموا الصلوة و اتوا الزکوة و اركعوا مع الراکعين...

Ia membagi pembahasan ayat ini menjadi 34 masalah. Di antara pembahasan yang menarik adalah pada masalah ke-16. Ia mendiskusikan berbagai pendapat tentang status anak kecil yang menjadi imam salat. Di antara tokoh yang mengatakan tidak boleh adalah al-Sauri, Malik dan *Ashab al-Ra'yi*. Dalam masalah ini, al-Qurṭubī berbeda pendapat dengan mazhab yang dianutnya, dengan pernyataannya:²¹

اما مة الصغير جا ئزة اذا كان قا رئا

(anak kecil boleh menjadi imam jika memiliki bacaan yang baik)

¹⁹Abū Bakr Aḥmad bin 'Alī al-Rāzī al-Jashshāshh, *Aḥkām al-Qur'ān*, jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 20.

²⁰Ibn al-'Arabī Abū Bakr Muḥammad bin 'Abdillāh, *Aḥkām al-Qur'ān*, I, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 4-5.

²¹Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anshārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' lii Ahkām al-Qur'ān*, jilid I, h. 301.

Begitupun ketika ia menafsirkan Qs. al-Bāqarah (2): 185:

شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان

Pembahasan ayat ini dibaginya menjadi 21 masalah. Ketika memasuki pembahasan ke-17, ia mendiskusikan persoalan salat 'Idul Fitri yang dilaksanakan pada hari kedua. Ia berpendapat tetap boleh dilaksanakan, berbeda dengan pendapat Malik sebagai imam mazhabnya yang tak membolehkan.²²

Dalam kasus lain ketika ia menafsirkan Qs. al-Bāqarah (2): 187:

احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم...

Dia membaginya menjadi 36 masalah. Pada pembahasan ke-12, ia mendiskusikan persoalan maknanya orang yang lupa pada siang hari di bulan Ramadhan. Ia berpendapat orang tersebut tidak berkewajiban mengganti puasanya, berbeda dengan pendapat Malik sebagai imam mazhabnya.²³

Bila dicermati dari contoh-contoh penafsiran di atas, di satu sisi menggambarkan betapa al-Qurṭubī banyak mendiskusikan persoalan-

²²Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anshārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, jilid I, h. 680.

²³Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anshārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, jilid I, h. 698.

persoalan hukum yang menjadikan tafsir ini masuk ke dalam jajaran tafsir yang bercorak hukum. Di sisi lain, dari contoh-contoh tersebut juga terlihat al-Qurtubī yang bermazhab Maliki ternyata tidak sepenuhnya berpegang teguh dengan pendapat imam mazhabnya.

H. Kelebihan dan keterbatasan tafsir al-Qurtubī

Beberapa kelebihan yang terdapat dalam tafsir al-Qurtubī, antara lain adalah:

1. Menghimpun ayat, hadis, dan aqwal ulama pada masalah-masalah hukum. Kemudian ditarjih salah satu diantara aqwal tersebut.
2. Sarat dengan dalil-dalil 'aqli dan naqli.
3. Tidak mengabaikan bahasa Arab, sya'ir Arab, dan sastra Arab.
4. Banyak membahas kisah-kisah Israiliyyat, namun tidak membahasnya secara mendalam.

Adapun keterbatasan yang terdapat dalam tafsir al-Qurtubī antara lain adalah al-Qurtubī banyak mencantumkan hadis-hadis dha'if tanpa diberi komentar (catatan), padahal penulisnya adalah seorang *muhaddis* (ahli hadis).

I. Penutup

Al-Qurtubī menulis kitabnya diasumsikan mempunyai latar belakang karena imam al-Qurtubī berhasrat besar untuk menyusun kitab Tafsir yang juga bernuansa fiqh dengan menampilkan pendapat imam-imam madzhab fiqh dan juga menampilkan hadis yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Selain itu kitab tafsir yang telah ada sedikit sekali yang bernuansa fiqh.

Dalam menulis tafsirnya, al-Qurtubī menggunakan metodologi *taḥlīlī* sebab dia berusaha menjelaskan setiap ayat al-Quran dari berbagai aspeknya, sedangkan coraknya menggunakan corak fiqh atau hukum, hal inipun dapat ditengarai dari nama yang kitab yang ditulisnya yakni "*al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*". Selain itu, tafsir ini pun lebih dominan menggunakan *ra'yi* dibandingkan dalil-dalil *al-Ma'sūr* sehingga dalam hal ini tafsir ini dikenal dengan *tafsir bi al-ra'yi*.

Diantara kelebihan yang terdapat di dalam tafsir al-Qurtubī adalah; 1) Menghimpun ayat, hadis, dan aqwal ulama pada masalah-masalah hukum. Kemudian beliau mentarjih salah satu diantara aqwal tersebut, 2) Sarat dengan dalil-dalil 'aqli dan naqli, 3) Tidak mengabaikan bahasa Arab, sya'ir Arab, dan sastra Arab, dan 4) Banyak membahas kisah-kisah Israiliyyat, namun tidak membahasnya secara mendalam.

Sedangkan keterbatasan yang terdapat dalam tafsir al-Qurtubī, adalah didalamnya banyak mencantumkan hadis-hadis dha'if tanpa diberi komentar (catatan), padahal al-Qurtubī selain dikenal sebagai mufasssir, dia juga dikenal sebagai seorang muhaddis (ahli hadis).

Daftar Pustaka

- Al-Farmāwī, 'Abd al-Hayy. *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhū'ī*. Kairo: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, 1976.
- Al-Jashshāsh, Abū Bakr Aḥmad bin 'Alī al-Rāzī. *Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M.

- Al-Sayyid Ali, Mahmud Nuqrasyi. *Al-Tafsir wa Rijaluh Baina al-Haqiqah wa al-Ifthira'*, Kairo: Dar al-Fikr al-Islamy, 1422 H/2001 M.
- Effendy, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Universitas Sriwijaya, 2001.
- Husain al-Dzahabi, Muhammad. *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1424 H/2003 M.
- Ibn al-'Arabī, Abū Bakr Muḥammad bin 'Abdillāh *Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut; Dār al-Fikr, t.th.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Shaḥīḥ al-Mukhtashar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ilā Rasūlillāh Shallallāh 'Alaih wa Sallam*, Bairut; Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.
- Syurbasyi, Ahmad. *Qishhatul Tafsir*. diterjemahkan Zufran Rahman, *Study Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.